



PENETAPAN

Nomor 231/Pdt.P/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara pemohon :

ASMANI, lahir di Mentok, pada tanggal 27 September 1963, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di PD.Ungu Permai Blok AK13/13, RT.003/RW.013, Desa Bahagia, Kecamatan Babelan. Kabupaten Bekasi – Jawa Barat, Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 231/Pdt.P/2021/PN.Ckr tanggal 7 September 2021 tentang penunjukan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca penetapan Hakim Nomor : 231/Pdt.P/2021/PN.Ckr tanggal 7 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Telah meneliti dan memeriksa alat bukti Surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 7 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 7 September 2021 dengan register perkara Nomor : 231/Pdt.P/2021/PN Ckr, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan Kematian atas nama **(Alm) AHADI** yang merupakan Almarhum suami pemohon, untuk memperoleh pengesahan dan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengurus akta kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Bekasi.

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Pemohon adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 1988 Pemohon menikah dengan seorang Laki-Laki bernama **(Alm) AHADI** (Suami Pemohon) sesuai dengan Kutipan **Akta Nikah** Nomor : 172/06/X/P10.07/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka, Propinsi Sumatera Selatan;

2. Bahwa Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

2.1 Juli Suyapto, Laki-Laki, lahir di Kundi Mentok, pada tanggal 29 Juli 1989, Sesuai data **Kartu Keluarga** dengan Nomor : 3216022304120022 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi, Tertanggal 09 Mei 2016.

2.2 Ellyta Ayu Pratiwi, Perempuan, lahir di Kundi, pada tanggal 25 Mei 1991, Sesuai data **Kartu Keluarga** dengan Nomor : 3216022304120022 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi, Tertanggal 09 Mei 2016.

3. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2002 **(Alm) AHADI** (Suami Pemohon) telah meninggal dunia di Tempat Kediaman, dengan sebab kematian karena SAKIT, sesuai dengan **Surat Keterangan Kematian** Nomor : 191/14/Kesra/05/002 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Tertanggal 02 Mei 2002;

4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dengan Nomor : 009/SK/002/IV/02 yang di keluarkan oleh pengurus RT/002 RW/013 Desa Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, tertanggal 02 Mei 2002, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan (Alm. Ahadi) telah meninggal dunia, pada tanggal 02 Mei 2002;

5. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang, maka Pemohon memandang perlu untuk melakukan penetapan dari Pengadilan Cikarang.

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang telah Pemohon sampaikan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang cq Hakim

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal yang memeriksa dan memutus Permohonan *aquo* untuk berkenan kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon;
2. Memberikan penetapan kepada pemohon bahwa benar ayah pemohon yang bernama (Alm) Ahadi telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2002;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan penetapan kematian tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan Akta Kematian sesuai register yang tersedia, untuk itu;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Bukti P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216026709630006 atas nama Asmani yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 9 Juni 2021 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 10.1201.220662.0001 atas nama Ahadi yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 8 Oktober 1997;
- Bukti P.2 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 172/06/X/PW.07/1988 antara Ahadi dengan Asmani, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, Kabupaten/Kotamadya Bangka, Propinsi Sumsel, pada tanggal 3 November 1988;
- Bukti P.3 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 009/SK/002/II/02 yang menerangkan bahwa Ahadi telah meninggal Dunia pada tanggal 2 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 002;
- Bukti P.4 : Fotokopi Surat Kematian Nomor 191/14/Kesra/05/002 atas nama Ahadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah Bahagia pada tanggal 2 Mei 2002;
- Bukti P.5 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216022304120022 atas

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kepala Keluarga Asmani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 9 Mei 2016;

Bukti P.6 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 10.1201/03/49714 atas nama kepala keluarga Ahadi yang dikeluarkan oleh Camat Babelan pada tanggal 16 Juli 2003;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dan ditunjukkan aslinya dipersidangan, kemudian asli dan fotokopi bukti surat dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengajukan bukti surat, Pemohon tidak mengajukan saksi dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan bukti melainkan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini harus pula dianggap tercantum dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan suami dari Pemohon yang bernama AHADI telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2002 dan sampai dengan saat ini belum dicatatkan dan dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163HIR yang menyatakan barang siapa mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan tersebut. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 163HIR tersebut Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil -dalil permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-6;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat permohonannya Pemohon dengan tegas telah menyatakan beralamat di PD.Ungu Permai Blok AK13/13, RT.003/RW.013, Desa Bahagia, Kecamatan Babelan. Kabupaten Bekasi – Jawa Barat dan setelah diperiksa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.1) serta sesuai dengan Kartu Keluarga (Bukti P.5 dan Bukti P.6), sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, oleh karena itu maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum poin ke -1 (kesatu) permohonan Pemohon, yang meminta kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, terhadap petitum poin ke -2 (kedua) permohonan Pemohon, yang meminta kepada Hakim agar menetapkan bahwa di Kabupaten Bekasi, Desa Bahagia pada tanggal 2 Mei 2002 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama AHADI akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan kematian diatur dalam Pasal 44 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Administrasi Kependudukan dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (untuk selanjutnya akan disebut dengan **"UU Administrasi Kependudukan"**), yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : “setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian;

Ayat (2) : “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dari pihak yang berwenang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan kematian seseorang harus dilaporkan kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya kematian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, jika setelah melewati 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian belum dilaporkan maka untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut pencatatan kematian dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 dan Bukti P.4 diketahui suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2002 di Rumahnya yang beralamat di di PD.Ungu Permai Blok AK13/13, RT.003/RW.013, Desa Bahagia, Kecamatan Babelan. Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi -saksi diketahui sampai saat ini kematian dari suami Pemohon belum dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim telah mendapat kesimpulan petitum ke -2 (kedua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum poin ke -3 (ketiga) permohonan Pemohon, yang meminta kepada Hakim agar Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan penetapan kematian tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan Akta Kematian sesuai register yang tersedia, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 UU Administrasi Kependudukan tersebut diketahui pencatatan kematian wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat kematian pada register akta kematian;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diketahui pelaporan kematian merupakan kewajiban dari pihak pemohon sedangkan Instansi Pelaksana (Pejabat Pencatatan Sipil) setelah menerima laporan tersebut akan mencatatkan kematian tersebut dalam register Akta Kematian;

Menimbang, oleh karena itu Instansi Pelaksana (Pejabat Pencatatan Sipil) tidak perlu diperintahkan oleh Hakim/Pengadilan untuk mencatat kematian seseorang, karena hal tersebut sudah merupakan tugas dari Instansi Pelaksana (Pejabat Pencatatan Sipil) yang merupakan perintah dari UU Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim telah mendapat kesimpulan petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum ke-4 (keempat) permohonan Pemohon, yang meminta kepada Hakim agar Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata yang menyatakan berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara *prodeo*, oleh karena itu beban biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Hakim telah mendapat kesimpulan petitum ke-4 (keempat) permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan besar biaya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ke-1 (kesatu) meminta kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena berdasarkan seluruh uraian diatas permohonan Pemohon dikabulkan Sebagian maka Hakim berpendapat petitum ke-1 (kesatu) tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap tidak relevan dan dikesampingkan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 jo Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N :

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan penetapan kepada pemohon bahwa benar ayah pemohon yang bernama (Alm) Ahadi telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2002;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan penetapan kematian tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan Akta Kematian sesuai register yang tersedia, untuk itu;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.100.000,00(seratus ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 27 September 2021 oleh **AHMAD FAISAL M, S.H., M.H.**, sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **ARIE ADI SUCIADI S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H.

AHMAD FAISAL M, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|----|-------------------------|
| 1. | PNBP : Rp. 30.000,00 |
| 2. | ATK : Rp. 50.000,00 |
| 3. | Materai : Rp. 10.000,00 |
| 4. | Redaksi: Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2021/PN Ckr